



PENETAPAN

No. 4/Pdt.P/2016/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Ni Made Rami, umur 52 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal : Banjar Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

-----Tentang Duduk Permohonannya :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 18 Januari 2016, dengan nomor register : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon telah kawin sah menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali dengan suami pemohon I Putu Suardana (almarhum) pada tanggal 15 Agustus 1999, berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor : 2629/WNI/2010; -----

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon I Putu Suardana (almarhum) dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing – masing diberi nama: -----
 1. Ni Putu Dian Ulandari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Perancak pada tanggal 2 Januari 1990; -----
 2. Ni Made Novianti Cahya Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak pada tanggal 8 Nopember 1995; -----
 3. Ni Komang Ayu Pebriyanti Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak pada tanggal 21 Pebruari 2001; -----
 4. I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak pada tanggal 25 Pebruari 2004; -----
- Bahwa suami pemohon I Putu Suardana (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2012 ; -----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon, pada tanggal 15 Agustus 1999, mendapatkan warisan berupa tanah pekarangan seluas 400 M2 dan telah bersertifikat Hak Milik No. 1815 dan luas 1500 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1817 yang terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa pemohon bersama anaknya berkeinginan hendak menjual tanah tersebut guna biaya hidup dan sekolah anak anak pemohon ; ----

- Bahwa oleh karena anak pemohon belum cakap bertindak dalam hukum (jual tanah) maka anak pemohon sepakat untuk menunjuk pemohon selaku ibu kandungnya untuk mewakili kepentingan untuk menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1815 seluas 400 M2 dan luas 1500 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1817 terletak di Desa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon mohon
kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan kiranya
memanggil pemohon yang telah ditetapkan, memeriksa permohonan
pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut: ---

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan pemohon selaku ibu kandungnya berhak mewakili
kepentingan anak-anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan
almarhum yaitu I Putu Suardana, yaitu:-----

I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki – laki, lahir di Perancak
pada tanggal 25 Pebruari 2004; -----

Untuk menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.
1815seluas 400 M2 dan tanah seluas 1500 M2 Sertifikat Hak Milik
No. 1817, terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana ; -----

3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon ; ---
-

Ataumohon penetapansesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 19
Januari 2016 yang telah disampaikan secara sah dan patut, pemohontelah
datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di
persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy surat pernyataan silsilah, tertanggal 21 Agustus 2013, (Bukti P-1) ; -----
2. Fotocopy surat pernyataan pembagian tanah warisan, tertanggal 20 Agustus 2013, (Bukti P-2) ; -----
-
3. Fotocopy surat pernyataan wali, tertanggal 30 Oktober 2013, (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Ni Made Rami, NIK : 5101057112700003, (Bukti P-4) ; -----
5. Fotocopy kartu keluarga nomor 5101052504090391, (Bukti P-5) ; -----
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 120/UM/2004.2004 atas nama I Gede Ardika Wijaya, (Bukti P-6) ; -----
-
7. Fotocopy kutipan akta kematian I Putu Suardana, (Bukti P-7) ; -----
8. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 1815, (Bukti P-8) ; -----
9. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 1817, (Bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. I Komang Suardika : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah saudara ipar pemohon ; -----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012 ; -----
-
- Bahwa orang tua saksi bernama I Gede Sendra dan Ni Ketut Temen ; ----
- Bahwa dalam keluarga saksi terdapat 4 bersaudara, yaitu: -----
 - 1. I Putu Suardana (suami pemohon) ; -----
 - 2. I Made Suardika ; -----
 - 3. I Komang Suardita ; -----
 - 4. Ni Luh Suardani ; -----
- Bahwa orang tua saksi yang bernama I Gede Sendra telah meninggal dunia dan sudah dilaksanakan upacara ngaben pada tahun 1980 ; -----
- Bahwa orang tua saksi yang bernama I Gede Sendra meninggalkan warisan berupa tanah seluas 6.200 m² (62 are) ; -----
- Bahwa terhadap warisan tanah tersebut telah dibagi waris, dimana sesuai kesepakatan, ahli waris tersebut antara lain adalah : -----
 - 1. Ni Ketut Temen ; -----
 - 2. I Made Suardika ; -----
 - 3. I Gede Ardika Wijaya ; -----
 -
 - 4. I Komang Suardika ; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Putu Suardana telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : -----
 - 1. Ni Putu Dian Ulandari ; -----

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ni Made Novianti Cahya Dewi ; -----
3. Ni Komang Ayu Pebriyanti Dewi ; -----
4. I Gede Ardika Wijaya ; -----

-
- Bahwa oleh karena I Gede Ardika Wijaya masih di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menjual sebagian tanah warisan tersebut guna biaya hidup dan sekolah anak – anak Pemohon ; --

Saksi 2. I Komang Suardita : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah saudara ipar pemohon ; -----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Putu Suardana telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012 ; -----
-
- Bahwa orang tua saksi bernama I Gede Sendra dan Ni Ketut Temen ; ---
- Bahwa dalam keluarga saksi terdapat 4 bersaudara, yaitu: -----
5. I Putu Suardana (suami pemohon) ; -----
 6. I Made Suardika ; -----
 7. I Komang Suardita ; -----
 8. Ni Luh Suardani ; -----
- Bahwa orang tua saksi yang bernama I Gede Sendra telah meninggal dunia dan sudah dilaksanakan upacara ngaben pada tahun 1980 ; -----
- Bahwa orang tua saksi yang bernama I Gede Sendra meninggalkan warisan berupa tanah seluas 6.200 m² (62 are) ; -----
- Bahwa terhadap warisan tanah tersebut telah dibagi waris, dimana sesuai kesepakatan, ahli waris tersebut antara lain adalah : -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ni Ketut Temen ; -----
2. I Made Suardika ; -----
3. I Gede Ardika Wijaya ; -----

-

4. I Komang Suardika ; -----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Putu Suardana telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : -----

1. Ni Putu Dian Ulandari ; -----
2. Ni Made Novianti Cahya Dewi ; -----
3. Ni Komang Ayu Pebriyanti Dewi ; -----
4. I Gede Ardika Wijaya ; -----

-

- Bahwa oleh karena I Gede Ardika Wijaya masih di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menjual sebagian tanah warisan tersebut guna biaya hidup dan sekolah anak – anak Pemohon ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

-----Tentang Pertimbangan Hukumnya :-----

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah pemohon selaku ibu kandung yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama I Gede Ardika Wijaya ditetapkan sebagai wali untuk melakukan perbuatan melawan hukum menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1815 seluas 400 M2 dan tanah seluas 1500 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1817, terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, pemohon telah pula mengajukan bukti surat (P-1s/dP-9) serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : I Komang Suardika dan I Komang Suardita ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, serta dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya, maka telah nampak fakta – fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang lingkup perwalian ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 393 BW : “Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang – barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat – surat utang negara,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga



piutang–piutangdan andil–andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas” ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 394 BW : “Bila wali hendak menjual barang–barangtak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang–barangyang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang–barangitu, baik barang–barangyang ditunjuk maupun barang–baranglain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang–barangitu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa” ;

Menimbang, bahwa terhadap daftar harta kekayaan anak belum dewasa yang hendak dijual oleh pemohon sebagaimana bukti surat yang telah pemohon ajukan di persidangan, dimana pemohon hendak menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1815seluas 400 M2 dan tanah seluas 1500 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1817, terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang dibuktikan dengan adanya bukti P–8 dan P–9 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 396 BW : “Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan di bawah tangan suatu barang tak bergerak dalam hal–halyang luar biasa dan bila kepentingan anak belum dewasa menghendakinya. Izin itu tidak akan diberikan, kecuali atas permintaan wali yang harus disertai alasan–alasannyadan dengan persetujuan bersama dari wali pengawas dan keluarga sedarah atau semenda. Bila keluarga sedarah atau semenda tidak semua datang menghadap atas panggilan, maka cukup

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan bersama dari mereka yang datang. Barang tidak bergerak itu tidak boleh dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga orang ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri” ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Pasal 393 BW, Pasal 394 BW, Pasal 396 BW, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan pemohon selaku ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan almarhum, yaitu I Putu Suardana, yaitu : -----

-
I Gede Ardika Wijaya, jenis kelamin laki – laki, lahir di Perancak pada tanggal 25 Pebruari 2004; -----

Untuk menjual tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1815 seluas 400 M2 dan tanah seluas 1500 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1817, terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, oleh Irwan Rosady Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Ketut Sweden sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Sweden

Irwan Rosady

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	174.000,00